

ASLI

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	134/PUU-XX-III/20.25
Hari	: Senin
Tanggal	: 25 Agustus 2025
Jam	: 14.08 WIB

PERMOHONAN

PENGUJIAN FORMIL

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PROVINSI SUMATERA UTARA

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Diajukan oleh:

Dr. Bonatua Silalahi, M.E.

IDENTITAS PEMOHON

1. Nama : Dr. Bonatua Silalahi, S.Si., M.E.
2. Tempat/Tanggal Lahir : 
3. Kewarganegaraan : Indonesia
4. Pekerjaan/Profesi : Peneliti (Scopus ID: 58787855000)/Penulis Buku
5. Alamat : 
6. Nomor Induk Kependudukan : 
7. Nomor Telepon/HP : 
8. Email : 

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut **UUD NRI 1945**) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut **UU MK**) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.”
3. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut **UU PPP**) menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.”

2. Bahwa Pasal 51 ayat (2) UU MK menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjelaskan dengan jelas dalam permohonannya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang.”

3. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan 3175082005770019 dan alamat di Signature Park Grande Apartment, Jakarta Timur, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon sesuai Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.
4. Bahwa hak konstitusional Pemohon dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan **budaya**, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

5. Bahwa hak konstitusional Pemohon juga dijamin oleh Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

“Identitas **budaya** dan **hak masyarakat tradisional** dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

6. Bahwa Pemohon adalah memiliki minat khusus terhadap Sejarah Bangsa dan Budaya serta peneliti kebijakan publik yang menelaah kebijakan masa lalu dan masa kini serta penulis buku, yang telah mempublikasikan karya ilmiah terkait Sejarah Geopolitik (Bukti **P-3**). Artikel jurnal Penelitiannya banyak didistribusikan di Jurnal bereputasi Nasional, Internasional termasuk terindeks Scopus dengan Scopus ID: **58787855000** (Bukti **P-10**). Pemohon juga merupakan alumni Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa (Bukti **P-8**).
7. Bahwa Pemohon menilai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (**BPUPKI**) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (**PPKI**) dalam waktu yang singkat belum sempat menggali nilai historis kawasan Sumatera Bagian Utara, sehingga aspek sejarah dan identitas masyarakat Batak tidak tertampung dalam penataan wilayah yang kemudian diwariskan hingga terbentuknya Provinsi Sumatera Utara.
8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut **UU PemprovSU**) terhadap UUD NRI 1945, karena hak konstitusional Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya UU a quo.

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap UU PemprovSU karena proses pembentukannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU PPP.
2. Bahwa secara historis, sebelum masuknya kolonial Belanda, di kawasan Sumatera bagian utara telah berdiri entitas politik yang berdaulat, antara lain Kerajaan Batak, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Siak (Bukti **P-1**, **P-2**).
3. Bahwa berdasarkan Laporan resmi Tome Pires yang mensurvey Pulau Sumatra tahun **1512** menemukan Kerajaan Aceh pada awal abad ke-16 masih merupakan kerajaan kecil.

4. Bahwa berdasarkan catatan perjalanan Mendes Pinto yang berkunjung ke Tanah Batak tahun **1539**, Kerajaan Aceh telah melakukan pendudukan paksa terhadap kerajaan para tetangganya termasuk Kerajaan Batak dengan cara ekspansi militer (perang) dengan dibantu Angkatan Laut Kesultanan Utsmani atau Turki saat ini (Bukti **P-1**).
5. Bahwa pada saat William Marsden berkunjung ke Negara Batak tahun **1772**, seluruh wilayah Batak telah Merdeka namun Dia menyebut bahwa di Kerajaan Aceh terdapat suku Karo yang tata kramanya seperti Batak.
6. Bahwa di tahun **1823** pada saat John Anderson mengunjungi Pantai Timur Sumatera, dia menyebutkan pengaruh Kerajaan Aceh sudah sangat lemah, disaat itu Batak Karau-Karau, Deli, dan Batu Bara sudah Merdeka sepenuhnya dari kekuasaan Aceh (Bukti **P-1**).
7. Bahwa selanjutnya, melalui Traktat London **1824**, Inggris menyerahkan Sumatera kepada Belanda, yang kemudian menata ulang wilayah kekuasaannya di Sumatera dengan membentuk Keresidenan Aceh dan Daerah Taklukannya (Atjeh en Onderhoorigheden) serta Keresidenan Sumatera Timur (Bukti **P-2, P-6**).
8. Bahwa penataan wilayah tersebut dituangkan dalam peta kolonial tahun **1873** yang menunjukkan batas-batas Kerajaan Aceh di Pulau Sumatera (Bukti **P-6**).
9. Bahwa Belanda memasukkan sejumlah wilayah Batak ke dalam Keresidenan Aceh dan Daerah Taklukannya, sehingga wilayah Batak tersebut yang sebelumnya sudah Merdeka kembali dianggap sebagai daerah taklukan Aceh (Bukti **P-5**).
10. Bahwa setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra dalam Tiga Provinsi, dengan mengacu pada batas-batas kolonial Belanda, tanpa mempertimbangkan eksistensi entitas politik Batak (Bukti **P-1, P-2**) sebagaimana disebut pada pasal 2 berbunyi:

“Propinsi Sumatra Utara, yang meliputi **Karesidenan-kare-sidenan Aceh**, Sumatra Timur dan Tapanuli”

11. Bahwa tanggal 7 Desember 1956, dibentuk daerah otonom Propinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara. Dimana pada angka 6, Romawi I. Umum disebutkan:

“Propinsi Aceh yang dibentuk dengan Undang-undang ini meliputi **Keresidenan Aceh** dimaksud dalam **Staatsblad 1934 No. 539** yang dalam kenyataannya dewasa ini telah terbagi-bagi dalam Kabupaten-kabupaten otonom, yaitu:

- 1) Kabupaten Aceh Besar,
 - 2) Kabupaten Pidie,
 - 3) Kabupaten Aceh Utara,
 - 4) Kabupaten Aceh Timur,
 - 5) Kabupaten Aceh Tengah,
 - 6) Kabupaten Aceh Barat dan
 - 7) Kabupaten Aceh Selatan.
12. Bahwa dengan pembentukan Daerah Otonom Aceh tersebut maka pembentukan Provinsi Sumatera Utara secara langsung juga dilakukan dengan mengikuti warisan batas kolonial, sebagaimana diatur kemudian dalam UU Pemprovsu, yang secara substansial masih mengabaikan aspek historis masyarakat Batak.
 13. Bahwa sebagai alumni Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa (**SPPB**) Megawati Institute (Bukti **P-8**), mempelajari Nilai-Nilai Pendirian Bangsa yang digali dari Sejarah dan Budaya bangsa yang sudah ada sebelum Merdeka termasuk masa sebelum Kolonial.
 14. Bahwa Pemohon menilai BPUPKI dan PPKI dalam masa kerjanya yang singkat belum sempat menggali nilai historis kawasan Sumatera Bagian Utara secara mendalam. Akibatnya, aspek sejarah dan identitas masyarakat Batak yang telah eksis jauh sebelum kolonial Belanda **tidak memperoleh ruang dalam perumusan dasar negara maupun pembagian wilayah awal Indonesia.**
 15. Bahwa pengalaman Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada masa lalu membuktikan bahwa pengabaian aspek sejarah dan identitas budaya dapat melahirkan trauma, teror, dan potensi konflik berkepanjangan, namun **Hal serupa berpotensi juga terjadi di sisi lain yang berseberangan dengan klaim Aceh terhadap daerah taklukannya.**
 16. Bahwa hal ini diperkuat oleh fakta konflik sosial mengenai perebutan wilayah, termasuk klaim sepihak terhadap pulau-pulau tertentu yang menimbulkan gesekan antar masyarakat (Bukti **P-7**).
 17. Bahwa UU Pemprovsu dibentuk tanpa keterbukaan publik yang memadai, tidak melibatkan Peneliti Independen dari masyarakat Batak yang paling berkepentingan atas

sejarah dan identitasnya, serta tanpa partisipasi yang bermakna (meaningful participation).

18. Bahwa Pemohon mengetahui keberadaan UU Pemprovsu setelah melihat tayangan di website JDIH Setneg (<https://jdih.setneg.go.id/>) (Bukti **P-9**) sekitar tanggal **11 Desember 2023**.
19. Bahwa setelah Pemohon mengunduh naskah UU a quo, ternyata telah disahkan dan diundangkan sejak tanggal **4 Mei 2023**. Fakta ini menunjukkan adanya keterlambatan informasi publik, karena UU tersebut baru diketahui Pemohon lebih dari enam bulan setelah pengundangan.
20. Bahwa keanehan lainnya, dalam naskah UU Pemprovsu tidak ditemukan penyebutan **Suku Batak** sebagaimana dipahami secara luas terdiri dari enam sub-suku (suak), itupun hanya satu nama yang mengandung kata "Batak" yaitu Batak Toba dan diposisikan sebagai etnis semata, **bukan entitas historis maupun kultural**. Hal ini menimbulkan pengaburan identitas masyarakat Batak yang sesungguhnya.
21. Bahwa sejak saat itu Pemohon melakukan banyak penelitian kebijakan terkait isi UU Pemprovsu, yang kemudian menghantarkan Pemohon pada penelusuran penyebutan kata "Batak" pertama kali dalam dokumen kuno, termasuk naskah Portugis, Inggris, Belanda, maupun manuskrip Batak (laklak), sebagai bagian dari upaya akademik untuk memahami akar persoalan historis yang diabaikan dalam UU a quo.
22. Bahwa UU PPP secara tegas mewajibkan setiap Rancangan Undang-Undang dilengkapi dengan Naskah Akademik (**NA**). Namun, dalam pembentukan UU Pemprovsu, Pemohon tidak menemukan adanya NA yang disusun secara memadai dan dipublikasikan kepada publik. Bahkan, NA yang ada (Bukti **P-4**) pada bagian Daftar Pustaka tidak mencantumkan sumber-sumber primer yang justru sangat penting dalam menjelaskan sejarah dan geopolitik Sumatera bagian utara, seperti Laporan Tome Pires: Suma Oriental, catatan perjalanan Mendes Pinto: Peregrinacam, Laporan penelitian William Marsden: The History of Sumatra, dan John Anderson: Mission to the East Coast of Sumatra, sebagaimana telah ditunjukkan dalam bukti **P-1**, **P-2**, dan **P-3**. NA tersebut paling jauh hanya merujuk kepada Undang-Undang Nomor **10 Tahun 1948** dan Undang-Undang Nomor **24 Tahun 1956**.
23. Bahwa Ketiadaan referensi primer dan keterbatasan rujukan hanya pada produk hukum setelah kemerdekaan memperkuat dugaan proses penyusunan UU Pemprovsu

tidak memenuhi **asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat** sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 96 UU PPP.

24. Bahwa pada awalnya Pemohon bermaksud mengajukan **uji materiil** terhadap UU Pemprovsu. Namun, pada saat bersamaan muncul sengketa mengenai empat pulau pada tanggal 25 April 2025 yang berakibat pada **gesekan sosial**. Persoalan ini bahkan menimbulkan pemberitaan mengenai penghinaan terhadap Gubernur Sumatera Utara beserta keluarganya, yang kemudian melebar membawa nama Presiden Republik Indonesia ke-7 serta memunculkan narasi bangkitnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
25. Bahwa situasi sosial-politik yang sensitif tersebut menjadi pertimbangan penting bagi Pemohon untuk sedapat mungkin menghindari pengajuan uji materiil.
26. Bahwa Uji Materiil dalam pembuktiannya berpotensi mengungkap kembali Sejarah kawasan, fakta-fakta masa lalu yang bisa memicu ketegangan baru di masyarakat.
27. Bahwa fakta-fakta masa lalu yang dimaksud mencakup antara lain **pemaksaan agama, invasi militer, genosida, isolasi politik, hingga pembunuhan karakter**, yang apabila diungkap melalui uji materiil berpotensi menimbulkan luka sosial dan politik yang berkepanjangan.
28. Bahwa akibatnya, UU Pemprovsu menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dan masyarakat Batak karena identitas budaya, sejarah, dan hak konstitusionalnya diabaikan.

ALASAN PERMOHONAN

A. Alasan Permohonan Pokok

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Prinsip negara hukum menghendaki setiap pembentukan undang-undang dilakukan dengan cara yang sah, terbuka, dan partisipatif. Fakta pembentukan UU Pemprovsu yang **tidak memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi bermakna** (meaningful participation) merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum.

2. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan **haknya secara kolektif** untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

tidak memenuhi **asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat** sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 96 UU PPP.

24. Bahwa pada awalnya Pemohon bermaksud mengajukan **uji materiil** terhadap UU Pemprovsu. Namun, pada saat bersamaan muncul sengketa mengenai empat pulau pada tanggal 25 April 2025 yang berakibat pada **gesekan sosial**. Persoalan ini bahkan menimbulkan pemberitaan mengenai penghinaan terhadap Gubernur Sumatera Utara beserta keluarganya, yang kemudian melebar membawa nama Presiden Republik Indonesia ke-7 serta memunculkan narasi bangkitnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
25. Bahwa situasi sosial-politik yang sensitif tersebut menjadi pertimbangan penting bagi Pemohon untuk sedapat mungkin menghindari pengajuan uji materiil.
26. Bahwa Uji Materiil dalam pembuktiannya berpotensi mengungkap kembali Sejarah kawasan, fakta-fakta masa lalu yang bisa memicu ketegangan baru di masyarakat.
27. Bahwa fakta-fakta masa lalu yang dimaksud mencakup antara lain [REDACTED] invasi militer, [REDACTED], yang apabila diungkap melalui uji materiil berpotensi menimbulkan luka sosial dan politik yang berkepanjangan.
28. Bahwa akibatnya, UU Pemprovsu menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dan masyarakat Batak karena identitas budaya, sejarah, dan hak konstitusionalnya diabaikan.

ALASAN PERMOHONAN

A. Alasan Permohonan Pokok

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Prinsip negara hukum menghendaki setiap pembentukan undang-undang dilakukan dengan cara yang sah, terbuka, dan partisipatif. Fakta pembentukan UU Pemprovsu yang **tidak memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi bermakna** (meaningful participation) merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum.

2. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan **haknya secara kolektif** untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Dengan tidak melibatkan masyarakat Batak sebagai pemilik sejarah dan identitas yang paling berkepentingan, hak konstitusional Pemohon dan masyarakat Batak telah terlanggar.

3. Bahwa Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Namun UU Pemprovsu mengabaikan identitas budaya Batak, bahkan tidak menempatkannya sebagai entitas historis yang utuh, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon.

4. Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Fakta bahwa UU Pemprovsu tidak mempertimbangkan eksistensi masyarakat Batak sebagai kesatuan historis dan budaya, menunjukkan adanya pengabaian terhadap ketentuan konstitusi ini.

5. Bahwa Pasal 1 angka 11 UU PPP menyatakan:

“NA adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Namun, NA UU Pemprovsu (Bukti P-4) **hanya merujuk** pada UU Nomor 10 Tahun 1948 dan UU Nomor 24 Tahun 1956, tanpa mencantumkan **sumber-sumber primer sejarah** seperti Pires, Pinto, Marsden, dan Anderson (Bukti P-1 s.d. P-3) sebagai bukti telah dilakukan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah . Dengan demikian, pembentukan UU Pemprovsu tidak memenuhi standar penyusunan NA sebagaimana diperintahkan UU PPP.

6. Bahwa Pasal 96 ayat (4) UU PPP menyatakan:

“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.”

Namun, masyarakat Batak tidak pernah dilibatkan secara bermakna dalam penyusunan UU Pemprovsu, padahal mereka adalah **pihak yang paling berkepentingan**.

7. Bahwa pengabaian fakta-fakta sejarah seperti penataan kolonial melalui Keresidenan Aceh dan Daerah Taklukannya menunjukkan bahwa UU Pemprovsu telah lahir tanpa memperhatikan **aspek sosial, budaya, dan historis**. Hal ini berpotensi melahirkan ketidakstabilan yang bertentangan dengan cita hukum dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945.
8. Bahwa keputusan politik hukum dalam UU Pemprovsu yang lebih menekankan pada **sejarah kolonial Aceh**, termasuk warisan batas wilayah Keresidenan Aceh dan Daerah Taklukannya, pada akhirnya menyenangkan sebagian masyarakat Aceh tetapi justru **melukai perasaan dan identitas historis masyarakat Batak**. UU a quo hanya mengafirmasi satu sisi sejarah dan mengabaikan bukti-bukti historis tentang eksistensi Kerajaan Batak dan kesatuan masyarakat Batak sejak abad ke-16 sebagaimana tercatat dalam sumber-sumber primer (Pires, Pinto, Marsden, dan Anderson). Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang dijunjung tinggi oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjaga harmoni antar-suku dan antar-entitas budaya di Indonesia.

B. Alasan Permohonan Terkait Batas Waktu 45 Hari

9. Bahwa keterlambatan Pemohon dalam mengajukan uji formil bukan karena kelalaian, melainkan karena keterlambatan akses informasi. Fakta menunjukkan bahwa UU Pemprovsu baru diketahui Pemohon setelah melihat penayangan di website JDIH Setneg pada tanggal 11 Desember 2023 (Bukti P-9) karena pemohon secara rutin membuka website ini terkait pekerjaannya sebagai peneliti kebijakan. Padahal, UU a quo telah diundangkan sejak tanggal 4 Mei 2023. Dengan demikian, ketika Pemohon memperoleh akses informasi tersebut, jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021 sudah terlampaui. Oleh karenanya, keterlambatan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak permohonan, sebab telah terjadi pelanggaran asas keterbukaan dan hak konstitusional Pemohon untuk mengetahui dan berpartisipasi.
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (hlm. 223) terkait uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah memberikan kelonggaran dalam menafsirkan batas waktu **45 hari**. Mahkamah menyatakan:

“...ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang tidak dapat diberlakukan secara kaku, sebab prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional warga negara harus ditempatkan di atas kepastian prosedural, terutama bila terdapat keadaan khusus seperti tertutupnya akses informasi dalam proses pembentukan undang-undang...”.

Dengan demikian, permohonan a quo selayaknya diterima dan diperiksa meskipun melewati tenggat waktu, karena alasan keterlambatan bersumber pada pelanggaran asas keterbukaan oleh pembentuk undang-undang.

11. Bahwa Pemohon secara sadar dan terukur memilih untuk tidak langsung mengajukan uji materiil terhadap UU Pemprovsu, melainkan menempuh uji formil di awal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan untuk menghindari pengungkapan peristiwa-peristiwa traumatis dalam sejarah, seperti invasi dan penjajahan Aceh atas Tanah Batak, [REDACTED] hingga peristiwa DOM di Aceh. Apabila Mahkamah dipaksa membuka kembali luka sejarah tersebut dalam forum uji materiil, hal itu berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan konflik horizontal. Oleh karena itu, uji formil dipandang sebagai langkah yang proporsional, berkeadilan substantif, serta sejalan dengan asas kemanfaatan dan ketertiban umum dalam menjaga harmoni antar-entitas budaya.

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembentukan UU Pemprovsu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa pembentukan UU Pemprovsu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden untuk memperbaiki pembentukan UU Pemprovsu dengan tetap memperhatikan asas keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber sejarah primer sebagaimana dimaksud dalam permohonan a quo;
5. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain.

“...ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang tidak dapat diberlakukan secara kaku, sebab prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional warga negara harus ditempatkan di atas kepastian prosedural, terutama bila terdapat keadaan khusus seperti tertutupnya akses informasi dalam proses pembentukan undang-undang...”.

Dengan demikian, permohonan a quo selayaknya diterima dan diperiksa meskipun melewati tenggat waktu, karena alasan keterlambatan bersumber pada pelanggaran asas keterbukaan oleh pembentuk undang-undang.

11. Bahwa Pemohon secara sadar dan terukur memilih untuk tidak langsung mengajukan uji materiil terhadap UU Pemprovsu, melainkan menempuh uji formil diawal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan untuk menghindari pengungkapan peristiwa-peristiwa traumatis dalam sejarah, seperti invasi dan penjajahan Aceh atas Tanah Batak, pemaksaan agama, genosida, isolasi politik, hingga peristiwa DOM di Aceh. Apabila Mahkamah dipaksa membuka kembali luka sejarah tersebut dalam forum uji materiil, hal itu berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan konflik horizontal. Oleh karena itu, uji formil dipandang sebagai langkah yang proporsional, berkeadilan substantif, serta sejalan dengan asas kemanfaatan dan ketertiban umum dalam menjaga harmoni antar-entitas budaya.


PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembentukan UU Pemprovsu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa pembentukan UU Pemprovsu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden untuk memperbaiki pembentukan UU Pemprovsu dengan tetap memperhatikan asas keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber sejarah primer sebagaimana dimaksud dalam permohonan a quo;
5. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan,

Jakarta, 25 Agustus 2025

Hormat Saya,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the printed name.

Dr. Bonatua Silalahi, M.E.